

PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

**\*Deden Abdul Malik<sup>1</sup>, Novita Ardiyanti Ningrum<sup>2</sup>, Ransya Ayu Zulvia<sup>3</sup>,  
Feralda Septya Alfani<sup>4</sup>, Putri Maharani Rahma Aisah<sup>5</sup>, Beni Ahmad Saebani<sup>6</sup>**  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Jl. A.H. Nasution No.105,  
Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
\*dedenabdulmalik01@gmail.com

**ABSTRACT**

*Protection of the rights of persons with disabilities in Indonesia is generally regulated through various statutory regulations, one of which is Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. However, various challenges arise due to stigma, discrimination and a lack of public understanding of the rights of people with disabilities.. The aim of this research is to determine the factors that cause social stigma towards people with disabilities, to determine efforts to overcome social stigma towards people with disabilities and legal protection. The methodology used in this research is juridical-empirical law with a qualitative paradigm with a legal sociology approach. Factors that cause social stigma towards people with disabilities are not receiving support from their families, a lack of self-will to develop, as well as negative stigma from society. Efforts to overcome social stigma towards people with disabilities include that the families of people with disabilities must provide support, people with disabilities must have the self-confidence to develop, and the community is given education through outreach regarding the prohibition of discrimination against people with disabilities.*

Perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia umumnya sudah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun berbagai tantangan muncul akibat stigma, diskriminasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas, untuk mengetahui upaya mengatasi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas dan perlindungan hukumnya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris hukum dengan paradigma kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Faktor penyebab terjadinya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas yaitu tidak mendapat dukungan dari pihak keluarganya, dan kurangnya kemauan dari diri sendiri untuk berkembang, serta adanya stigma negatif dari masyarakat. Upaya untuk mengatasi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas yaitu pihak keluarga dari penyandang disabilitas harus memberikan dukungan, penyandang disabilitas harus memiliki rasa percaya diri untuk berkembang, serta masyarakat diberi edukasi melalui sosialisasi mengenai larangan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Stigma Sosial, Penyandang Disabilitas, Sosiologi Hukum.*

## A. PENDAHULUAN

Setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan dari fisik dan kemampuan mempunyai kelebihan ataupun kekurangan. Manusia yang lahir dalam keadaan fisik dan intelektual yang sempurna merupakan keinginan semua individu. Tetapi, diantara individu tersebut ada yang terlahir kekurangan secara fisik dalam kondisi keterbatasan. Namun, disamping keterbatasan itu diantara individu tersebut pasti memiliki kelebihan yang tersembunyi yang mungkin orang lain belum mengetahuinya (Ferenanda et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang mempunyai kelainan pada fisik ataupun psikisnya yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam beraktivitas selayaknya. Penyandang disabilitas mempunyai beberapa kategori diantaranya yaitu tunadaksa, tunarungu, tunanetra, tunalaras, tunawicara, dan tunagrahita (Sari et al., 2022).

*International Labor Organization* (ILO) menyatakan bahwa para penyandang disabilitas harus memperoleh hak berupa mendapatkan akses pekerjaan yang layak. Hak-hak tersebut meliputi juga perlindungan dan mendapatkan perlakuan yang sama di tempat kerja. Tetapi, terdapat di beberapa lingkungan masyarakat masih beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mempunyai daya, serta tidak mampu bekerja. Hal ini menyebabkan timbulnya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dunia kerja (Rivani & Aulia, 2023).

Permasalahan stigma sosial terhadap penyandang disabilitas di Indonesia menjadi masalah yang cukup krusial dan diperlukan penanganan secepatnya. Banyak penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan menjadi kaum minoritas. Semua masyarakat baik itu penyandang disabilitas maupun non disabilitas, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Namun, saat ini masih terdapat penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak-hak nya, serta sering kali mendapatkan diskriminasi (Amnesti, 2021).

Stigma sosial adalah suatu jenis reaksi sosial yang dimiliki masyarakat umum terhadap seseorang di mana individu tersebut diejek, dikritik, atau ditegur sebagai akibat dari penolakan social (Valentino et al., 2023). Alhasil, munculah pelabelan yang diperuntukkan bagi seseorang yang tidak sepaham dengan mereka. Berdasarkan perspektif sosiologis, stigma tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi oleh norma, nilai, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat (Ajeng, 2022).

Khususnya di Kecamatan Cibiru terdapat para penyandang disabilitas mulai dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahit, dan tunalaras. Dimana para penyandang disabilitas ini memerlukan pelayanan khusus ramah difabel untuk memudahkan dalam aktivitasnya. Di Kecamatan Cibiru terdapat tiga Sekolah Luar

Biasa (SLB) yang mampu melayani para penyandang disabilitas tunagrahita khususnya bagi anak-anak. Tetapi di Kecamatan Cibiru cukup terbelang minim fasilitas umum ramah difabel lainnya.

Partisipasi sosial dan kultural adalah aspek penting yang sering terabaikan. Stigma sosial dan stereotipe negatif terhadap penyandang disabilitas menyebabkan mereka sering dipinggirkan dan tidak diberdayakan dalam kegiatan sosial dan kultural. Peningkatan kesadaran masyarakat dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang menerima dan menghargai perbedaan serta memastikan terpenuhinya hak asasi manusia sangat penting untuk mengatasi tantangan ini (Widhiati et al., 2022).

Menurut Teori Stigma Erving Goffman, stigma adalah kondisi fisik atau sosial apapun yang memengaruhi tubuh seseorang dan dapat menurunkan identitas sosial orang tersebut dengan menyebabkan mereka mengalami emosi negatif terhadap orang tersebut. Setiap stigmatisasi yang ada hanya akan merugikan individu tersebut dan tidak dapat dianggap bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, jika ada ciri seperti itu, itu hanya akan membuat orang lain marah, yang membuat orang tersebut merasa terkucilkan (Santoso & Apsari, 2017).

Goffman mengidentifikasi tiga jenis stigma, yang pertama adalah stigma yang berhubungan langsung dengan karakteristik fisik seseorang, seperti tuli, pincang, dan buta. Kedua adalah stigma yang memiliki hubungan dekat dengan sifat pribadi negatif seperti orientasi seksual dan pemabuk. Jenis stigma ketiga adalah stigma tribal, yang dikaitkan dengan suku, agama, dan bangsa (Umar, 2021).

Menurut Goffman, mereka yang terstigma percaya bahwa mereka hanyalah orang biasa seperti orang lain dan bekerja keras untuk meraih kesuksesan dalam setiap situasi. Mereka yang terstigma mungkin menanggapi situasi ini dengan mengevaluasi diri mereka sendiri berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stigma mereka.

Ada dua tipe orang yang bersimpati dan memberikan dukungan kepada mereka yang menderita stigma. Tipe pertama adalah mereka yang terstigma oleh masyarakat umum. Akibatnya, mereka mungkin memberikan nasihat atau bahkan uluran tangan karena mereka telah mengalami hal serupa di masa lalu. Tipe kedua adalah mereka yang berada dalam kondisi tertentu dan dibandingkan dengan orang-orang yang terstigma; misalnya, seorang psikolog yang gigih akan memberi semangat kepada setiap orang yang memiliki kebutuhan psikologis (Widyastutik & Pribadi, 2016).

## **B. METODE**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif hukum. Pendekatan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum melalui Undang-Undang, putusan pengadilan dan dokumen-dokumen hukum lainnya, sebagai hukum sosial yang tidak dinyatakan secara tegas tetapi dialami

oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi hukum, yaitu suatu metode untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem normatif diterapkan pada masyarakat luas. Selain itu, dilakukan melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk menghimpun informasi penting atas kasus-kasus yang terjadi dengan cara menganalisis artikel dan buku.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Stigma Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas**

Bagi penyandang disabilitas, stigma dapat mengakibatkan tantangan psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi, kurangnya perhatian dari masyarakat umum, dan ketidaksetaraan. Keterbatasan penyandang disabilitas dalam mengakses hak untuk mengembangkan diri, menunjukkan bahwa stigmatisasi dan diskriminasi masih sangat banyak hadir dalam kehidupan penyandang disabilitas, terutama di Indonesia.

Penyandang disabilitas yang mengalami stigmatisasi akan menghambat pertumbuhan pribadi mereka dan menjadi penghalang bagi kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri karena perasaan negatif yang ditimbulkan oleh stigma tersebut. Rasa malu merupakan fenomena transdiagnostik yang menyoroti berbagai kesulitan dalam perkembangan mental, terutama bagi penyandang disabilitas (Sitepu, 2017).

Stigma sosial yang ada pada orang tersebut sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor yang merugikannya. Faktor-faktor tersebut tidak sama antara satu penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas lainnya. Berbagai faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Salah satu faktor internal yang menyebabkan munculnya stigma sosial yang terkait dengan disabilitas adalah kurangnya dukungan dari keluarga. Kurangnya kemauan atau antusiasme dari diri sendiri untuk melakukan suatu upaya. Selain itu, munculnya rasa kurang percaya diri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya stigma sosial yang terkait dengan disabilitas. Rasa tidak percaya diri dirasakan oleh beberapa penyandang disabilitas karena mereka tidak mampu berkontribusi terhadap cara hidup masyarakat umum dengan keterbatasan yang telah disebutkan di atas (Ramadhan, 2024).

Sedangkan faktor eksternal adalah stigma sosial yang berkaitan dengan disabilitas, yaitu terjadinya beberapa kejadian dan pandangan buruk dari masyarakat luas dalam menerima keberadaan disabilitas. Dalam beberapa situasi yang terjadi, sebagian masyarakat mungkin tidak dapat menanggapi dengan baik keberadaan

disabilitas. Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan, termasuk dalam bidang pekerjaan mereka. Dengan kata lain, mereka beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut (Sulistijawan et al., 2024).

Faktor-faktor tersebut juga berkaitan dengan kondisi fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas, seperti kondisi fisik yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Penyebabnya adalah seseorang mengalami kecelakaan yang memengaruhi salah satu bagian tubuhnya. Selain itu, keterbatasan penglihatan menyebabkan seseorang terus-menerus menggunakan tongkat saat beraktivitas sehari-hari (Zara & Jatinangsih, 2022).

Kondisi yang memengaruhi orang, seperti polio, adalah cedera parah yang menyebabkan mereka sakit permanen. Akibatnya, seseorang harus memperhatikan jalannya roda dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula kondisi ekonomi yang mengakibatkan orang menjadi bagian dari kelompok yang tidak terlalu mampu. Akibatnya, sebagian anggota masyarakat merasa bahwa hal itu tidak berjalan baik. Masyarakat umum selalu memiliki pandangan yang menekankan kekuatan dan kemampuan fisik. Misalnya, di sebagian besar budaya, ada kepercayaan bahwa orang dengan disabilitas tidak dapat berkontribusi secara produktif (Rachmawati & Muhtadi, 2020).

Adanya stigma yang diberikan kepada penyandang disabilitas, dapat menggunakannya sebagai motivasi untuk lebih percaya diri dan menunjukkan bahwa kekurangan yang kita miliki tidak menghalangi kemampuan kita untuk berkarya dan mengekspresikan kemampuan kita. Selain itu, dijelaskan bahwa perbedaan tersebut tidak dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas tertentu, di mana seorang penyandang disabilitas tidak hanya berperan sebagai sahabat bagi orang lain, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain di sekitarnya dengan menggunakan kemampuan atau potensi yang dimilikinya (Ndaumanu, 2016).

Rasa empati masyarakat terkait dengan konsep disabilitas, hal ini merupakan pertimbangan penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan mendukung. Beberapa faktor yang mempengaruhi empati ini meliputi, pendidikan karena muncul adanya kesadaran dan pengetahuan tentang disabilitas dapat meningkatkan empati. Program pendidikan yang menekankan pentingnya inklusi dapat membantu masyarakat memahami tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Interaksi langsung dengan penyandang disabilitas seringkali membuka mata masyarakat terhadap realitas yang mereka hadapi, sehingga memicu rasa empati yang lebih besar. Representasi yang positif dan akurat tentang penyandang disabilitas di media dapat mengubah pandangan masyarakat dan meningkatkan pemahaman serta

empati. Dalam beberapa budaya, ada stigma terhadap disabilitas yang dapat menghambat empati (Prakoso, 2017).

Interaksi antar manusia dalam Islam dikenal dengan kata ta'aruf yaitu prinsip saling mengenal antar manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki derajat yang sama dari genetika dan biologisnya, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Perbedaan antar manusia dilihat dari antropologinya berupa ras, etnis, gender, dan tempat tinggalnya. Sehingga, Islam mengajarkan bahwa antar manusia harus melakukan interaksi satu sama lain agar lebih mengenal yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Saebani, 2024).

Mengubah norma sosial yang negatif dapat membantu meningkatkan dukungan untuk penyandang disabilitas. Keterlibatan dalam kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas, seperti acara komunitas atau program sukarela, dapat memperkuat rasa empati dan solidaritas. Meningkatkan empati terkait dengan disabilitas, sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas adalah hasil dari interaksi antara faktor filosofis dan sosiologis yang saling berhubungan. Untuk mengurangi stigma ini, penting untuk melakukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan, promosi inklusi, dan perubahan budaya. Masyarakat perlu diberi edukasi yang lebih akurat mengenai disabilitas dan pentingnya menghargai setiap individu, terlepas dari kemampuan fisik atau mental mereka (Rahmawati, 2023).

## 2. Upaya Mengatasi Stigma Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas

Sulit untuk mengatasi stigma, tetapi sangat penting untuk mengambil langkah-langkah untuk membangun kesehatan mental dan sikap positif sehingga orang dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan sehat. Resiliensi, juga dikenal sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri atau menjadi tangguh, adalah sifat yang membantu orang mencapai kesehatan mental.

Mendorong orang untuk mengatasi stigma negatif apa pun yang ada dengan tujuan membuat mereka lebih kuat dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari dan lebih kooperatif dalam kebermanfaatannya. Oleh karena itu, melalui refleksi diri, individu dapat mengatasi stigma dan memiliki kesehatan mental yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari (Rahmah, 2019).

Terdapat beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas yaitu bahwa pihak keluarga dari penyandang disabilitas harus memberikan dukungan. Serta dari diri penyandang disabilitas harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan keinginan yang kuat untuk berkembang. Karena banyak para penyandang disabilitas yang mempunyai bakat dan keunggulan pada

bidang tertentu sehingga mencapai keberhasilan. Berikut jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

**Tabel 1. Jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan Cibiru Kota Bandung**

No	Data Penyandang Disabilitas	
	Macam-macam Disabilitas	Jumlah
1	Tunanetra	12
2	Tunarungu	6
3	Tunawicara	3
4	Tunadaksa	51
5	Tunagrahit	26
6	Tunalaras	5

Berdasarkan data tersebut, penyandang disabilitas yang paling banyak adalah tunadaksa yaitu ketidakmampuan tubuh dalam menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu sebagaimana lazimnya dilakukan oleh seorang individu yang disebabkan oleh faktor fisiologi, kejiwaan, dan struktur atau fungsi anatomi tubuh (Theofilus Khusus, 2024). Disusul dengan tunagrahit yaitu penyandang disabilitas yang kapasitas intelektualnya dibawah rata-rata. Penyandang disabilitas ini sulit untuk berkomunikasi, kesulitan belajar, sulit mengingat sesuatu, sulit dalam memecahkan masalah, tidak bisa mengendalikan emosi, dan bertindak tanpa berpikir.

Sehingga diperlukan pelayanan pendidikan yang tepat untuk memudahkan dalam proses belajarnya, saat ini di Kecamatan Cibiru terdapat tiga Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mampu melayani para penyandang disabilitas tunagrahit khususnya bagi anak-anak. Dukungan dari keluarga secara signifikan memengaruhi rasa percaya diri penyandang disabilitas, dan tidak menghalangi mereka jika mereka tidak mampu mempelajari sesuatu. Dengan kata lain, menurut pendapat anggota keluarga, kebebasan yang diinginkan oleh mereka yang mengalami keterbatasan tidak terlaksana. Mereka dapat beraktivitas baik di kelas maupun di masyarakat, selama mereka menyadari faktor-faktor yang dapat membantu penyandang disabilitas mencapai tujuan mereka (Mulyani et al., 2023).

Setiap masyarakat sebaiknya diberi pemahaman atau edukasi melalui sosialisasi yang diselenggarakan di setiap daerah mengenai peraturan yang menjelaskan larangan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 9 dijelaskan tentang hak keadilan dan perlindungan hukum sebagai upaya yang dilakukan untuk menghindari pelanggaran hak dan permasalahan hukum (Rahmat, 2023).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi rasa saling menghormati, pemerintah Indonesia telah menerapkan aturan untuk melindungi penyandang disabilitas dari berbagai bentuk diskriminasi dan stigmatisasi melalui beberapa undang-undang.

Peraturan tersebut berfungsi sebagai pengingat akan perlunya pemahaman tentang disabilitas.

Adanya peraturan khusus untuk disabilitas sebagai akibat dari kesadaran humanitas masyarakat dalam menghargai sesama manusia, sehingga para penyandang disabilitas ini dilindungi oleh undang-undang. Dapat ditunjukkan bahwa ada tempat-tempat yang menyamakan hak-hak individual para penyandang disabilitas, misalnya di bus disediakan tempat khusus disabilitas, di kampus, ataupun di gedung-gedung lain disediakan jalur khusus disabilitas, adapula taman ramah disabilitas. Sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran, kesetaraan, dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat (Santoso, 2023).

Terciptanya penghargaan hak-hak setiap individu baik bagi penyandang disabilitas maupun non disabilitas menumbuhkan rasa empat masyarakat di Indonesia. Sehingga negara bertanggung jawab dengan membuat peraturan perundang-undangan bersama-sama dengan legislasi untuk melindungi hak-hak semua manusia, termasuk untuk melindungi para penyandang disabilitas ini.

Sikap menghargai adalah penghormatan dan pengakuan terhadap martabat, hak, dan keunikan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini mencakup pengakuan bahwa setiap orang, terlepas dari kondisi fisik atau mental, memiliki nilai dan potensi yang sama. Sikap menghargai dan empati membantu menciptakan lingkungan di mana penyandang disabilitas merasa diterima dan dihargai yang sangat penting untuk partisipasi aktif mereka dalam masyarakat. Ketika masyarakat menunjukkan rasa empati, penyandang disabilitas merasa didukung. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional mereka, serta mendorong partisipasi sosial yang lebih besar (Arrivanissa, 2023).

Dengan meningkatkan pemahaman dan empati, masyarakat dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Sikap positif dapat menantang stereotip negatif yang sering kali beredar. Rasa empati berkontribusi pada solidaritas sosial, di mana masyarakat saling membantu serta mendukung antar sesama manusia. Hal ini menciptakan kondisi sosial yang lebih kuat. Tentunya para penyandang disabilitas mempunyai aspirasi tentang pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Aspirasi -aspirasi tersebut terdiri dari (Rohman, 2019):

- a. Adanya persamaan dan kesetaraan kedudukan dalam hukum bagi penyandang disabilitas.
- b. Menekankan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.
- c. Memiliki banyak pekerjaan dan penyandang disabilitas membuat Anda memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja.
- d. Memiliki jaringan sosial dan kesehatan yang baik.

- e. Pentingnya berpartisipasi dalam pergantian pemimpin maupun dalam keterlibatan pemilu dan penyampaian aspirasi difabel bagi kepentingan pemangku kepentingan.
- f. Memiliki keinginan yang kuat untuk mengubah orientasi hidup sendiri, mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat, dan berpartisipasi dalam masyarakat secara keseluruhan.
- g. Memberikan tempat yang aman dari kekerasan dan diskriminasi.
- h. Tersedianya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan saling pengertian dan kerja sama dalam semua aspek kehidupan.
- i. Adanya pelayanan publik yang ramah difabel.
- j. Hak memberikan perlindungan khusus berdasarkan kebutuhan fisik dan standar hidup yang wajar.

Adanya aspirasi para penyandang disabilitas dalam hal ini melibatkan pembuatan regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi atau ketidakadilan dengan menciptakan sistem yang mendukung dan melindungi hak-hak individu secara proaktif. Sehingga dapat mengurangi stigma yang terkait dengan disabilitas di tempat kerja dan di tempat kerja, serta menciptakan kesetaraan dalam semua bidang (Aqilla & Sariningsih, 2022).

Sikap menghargai dan rasa empati terhadap penyandang disabilitas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Membangun sikap ini memerlukan upaya bersama dari individu, komunitas, dan pemerintah. Dengan pendidikan, interaksi, dan kebijakan yang mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga merayakan keberagaman sebagai kekuatan (Suryadinata, 2024). Rasa empati bukan hanya untuk penyandang disabilitas, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik bagi semua (Pradana, 2018).

#### **D. SIMPULAN**

Faktor penyebab terjadinya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas merujuk pada sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan dukungan dari teman dan keluarga serta tidak merasa cukup percaya diri atau bersemangat untuk melakukan sesuatu agar sembuh. Selain itu, masyarakat umum sering kali percaya bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bekerja dan melakukan apa pun yang mereka inginkan, termasuk dalam bidang pekerjaan mereka., serta masih minimnya fasilitas umum yang ramah difabel. Upaya untuk mengatasi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas yaitu bahwa pihak keluarga dari penyandang disabilitas harus memberikan dukungan. Serta dari diri penyandang disabilitas harus memiliki tingkat

kepercayaan diri yang tinggi dan keinginan yang kuat untuk berkembang. Setiap masyarakat sebaiknya diberi edukasi melalui sosialisasi yang diselenggarakan di setiap daerah mengenai peraturan yang menjelaskan larangan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, serta dilengkapinya fasilitas umum yang ramah difabel.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Ajeng, E. A. B. (2022). Advokasi Pekerjaan Sosial Terhadap Diskriminasi Pada Kaum Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja. *Journal of Social Work and Social Service*, 3(2), 135. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/17777>
- Amnesti, S. K. W. (2021). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. *Borobudur Law Review*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.31603/burrev.5449>
- Aqilla, & Sariningsih. (2022). Kemampuan Disabilitas Netra Dalam Memanfaatkan Sumber Media Pembelajaran di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 4(2), 19. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v5i1>
- Arrivanissa. (2023). Mewujudkan Hak Dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6080>
- Ferenanda, M. S., Santoso, A. P. A., & Prastyanti, R. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Surakarta. *Legal Civility*, 1(2). <https://journal.asankailmu.com/index.php/legal-civility/article/view/18>
- Mulyani, Zharfan, Ikkal, Yani, & Hamidah. (2023). Stereotipe Masyarakat Terhadap Kemampuan Tunanetra. *Jurnal Faidatuna*, 4(2), 12. <https://doi.org/10.15642/icondac.v5i1.1402>
- Ndaumanu, F. (2016). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 11(1), 131–150. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Pradana. (2018). Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Intelektual. *Journal Commercium*, 1(2), 18. <https://doi.org/10.26740/tc.v1i2.26815>
- Prakoso, H. (2017). Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum*, 11(1), 32. <https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2>
- Rachmawati, & Muhtadi. (2020). Strategi Pemberdayaan Soft Skills Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 28. <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v8i2.8275>
- Rahmah. (2019). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2), 14. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3380>
- Rachmawati. (2023). Penyandang Disabilitas Netra Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(2), 24. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i4>
- Ramadhan, R. (2024). Stigma dan Kapitalisasi Kemiskinan: Studi Kehidupan Sosial

- Komunitas Pengemis. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 7(1), 170. <http://dx.doi.org/10.30829/jisa.v7i1.20211>
- Rivani, K. D., & Aulia, P. (2023). Dinamika Regulasi Emosi Penyandang Disabilitas Netra Late Blind. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2). <https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1489>
- Rohman. (2019). Tantangan Bagi Penyandang Disabilitas Penglihatan dalam Mengakses Pekerjaan. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1), 56. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1>
- Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Santoso. (2023). Formulasi Pendidikan Inklusif-Humanis bagi Disabilitas: Perspektif Filosofis. *Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.99>
- Santoso, & Apsari. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic Journal*, 1(2), 126. <http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>
- Sari, N. N., Abida, F. N., Azizah, N., & Ananda, K. S. (2022). Eksklusi Sosial Penyandang Disabilitas Terhadap Mata Pencarian. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 973. <https://doi.org/10.17977/um063v2i10p972-982>
- Sitepu, T. (2017). Hubungan Penerapan Pendidikan Seks Oleh Orangtua Kepada Anak Tunagrahita Di SLB-C YPLB Cipaganti Bandung 2009. *Jurnal Kesehatan Aeromedika*, 3(2), 23–27. <https://doi.org/10.58550/jka.v3i2.6>
- Sulistijawan, F., Tri, B., Adi, S., Sukmana, O., & Soedarwo, V. S. D. (2024). Program Pengabdian Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Penyandang Disabilitas Netra Menuju Kesetaraan di Masyarakat. *Jurnal Madaniya*, 5(3), 947. <https://doi.org/10.53696/27214834.839>
- Suryadinata, T. A. (2024). Ketidakadilan Substansial dan Kekerasan Simbolik dalam Problem Marginalisasi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(2), 348. <https://doi.org/10.20961/jas.v13i2>
- Umar, R. I. (2021). *Stigmatisasi Negara Terhadap Anak Dengan Disabilitas: Sebagai Bentuk State Crime Stigmatisasi Negara Terhadap Anak Dengan Disabilitas: Sebagai Bentuk State Crime*. Universitas Indonesia. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20416217&lokasi=lokal>
- Valentino, R. A., Rusmana, A., & Damayani, N. A. (2023). Motif Disabilitas Netra Berprofesi Sebagai Pustakawan. *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 19(2), 247. <https://doi.org/10.22146/bip.v19i2.3585>
- Widhiati, R. S. A., Malihah, E., & Sardin, S. (2022). Dukungan Sosial dan Strategi Menghadapi Stigma Negatif Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan. *Jurnal Paedagogy*, 9(4), 846. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i4.5612>
- Widyastutik, C., & Pribadi, F. (2016). Makna Stigma Sosial Bagi Disabilitas. *Paradigma*, 4(2), 7–8. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/40700>
- Zara, & Jatinangsih. (2022). Praktik Pendidikan Karakter Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(5), 714. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p713-727>